

## ABSTRAK

### **Fadheil Muhamad: Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Ciamis**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi : “Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak” Pada kenyataannya di Kejaksaan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, Polisi (penyidik PPA) membawa anak yang berinisial AJ dalam perkara pencurian yang berumur 16 Tahun melimpahkan perkara anak ke Kejaksaan Negeri Ciamis, bertepatan dengan adanya juga pelimpahan Tersangka (Dewasa) Perempuan, setelah keduanya selesai diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan di Kejaksaan Negeri Ciamis belum adanya ruang tahanan Khusus anak kemudian Anak dan tersangka Perempuan dimasukkan kedalam ruang tahanan yang sama.

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai Bagaimana Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis, Bagaimana kendala-kendala yuridis Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis, dan Bagaimana upaya-upaya yuridis terkait Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul etika nichomachea yang menjelaskan tentang ketaatan terhadap hukum. kemudian Menurut H.M.A Kuffal dengan berdasarkan pada Pasal 1 butir 21 Jo Pasal 20 Jo Pasal 21 Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 2 faktor-faktor penting dalam melakukan penahanan yaitu dasar hukum objektif dan dasar kepentingan/dasar subyektif.

Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, Adapun pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, studi lapangan/observasi, serta melakukan wawancara kepada pihak terkait.

Implementasi dari Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat disimpulkan dalam pembahasan kali ini belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat kasus anak yang disatukan dalam ruang tahanan orang dewasa. Kendala dari pembahasan ini adalah tahanan anak masih disatukan dengan tahanan perempuan dewasa, Kurangnya anggaran untuk pembuatan ruang tahanan atau ruang pelayanan khusus anak, Kejari Ciamis selalu berupaya untuk mencari lokasi, bahkan meminta bantuan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meminta lahan dalam pembuatan ruang tahanan dan ruang pelayanan khusus anak, kemudian Kejari Ciamis juga mengajukan permohonan anggaran ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk pembuatan ruang tahanan atau ruang pelayanan khusus anak.

**Kata Kunci : Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Ruang tahanan khusus anak**